

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Perdata Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Tiket Pesawat Terbang Melalui Internet”.

Penulis juga menyadari bahwa dalam tulisan ini terdapat banyak hal-hal yang tidak dapat penulis jelaskan secara mendalam dan terperinci, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis.

Skripsi ini diajukan sebagai persyaratannya untuk masuk dalam jenjang penelitian tugas akhir dalam mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Suhatrizal, SH, M.H Selaku Ketua dan Sekatigus Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran serta nasehat untuk memeriksa dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak H. A. Lawali Hasibuan, SH, M.H Selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, pikiran serta nasehat dan bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum Selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan, yang telah banyak memberikan dan menanamkan ilmu kepada penulis selama masa studi di universitas medan area.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hak-Hak Perdata Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Tiket Pesawat Terbang Melalui Internet”**.

Penulis juga menyadari bahwa dalam tulisan ini terdapat banyak hal-hal yang tidak dapat penulis jelaskan secara mendalam dan terperinci, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis.

Skripsi ini diajukan sebagai persyaratannya untuk masuk dalam jenjang penelitian tugas akhir dalam mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Suhatrizai, SH, M.H Selaku Ketua dan Sekaligus Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran serta nasehat untuk memeriksa dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak H. A. Lawali Hasibuan, SH, M.H Selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, pikiran serta nasehat dan bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum Selaku Ketua Bidang Hukum Kependaan, yang telah banyak memberikan dan menanamkan ilmu kepada penulis selama masa studi di universitas medan area.


6. Ibu Rafiqi, SH, MM Selaku Sekretaris dan yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama mengajar di fakultas hukum universitas medan area.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama mengajar masa studi di universitas medan area.
8. Seluruh kepada staf perpustakaan dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area, terima kasih atas bantuan dan motivasinya selama ini.
9. Ibu Mega Magdalena Selaku Pimpinan PT. Aulia Travel Medan, yang telah memberikan waktu dan kerja samanya untuk memberikan informasi mengenai Perlindungan hak-hak perdata terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli tiket pesawat terbang melalui internet.
10. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua penulis Ayahanda F. Halawa (Alm) dan Ibunda S. Laia, yang telah merawat, membesarkan dan mendidik penulis sejak lahir sampai dengan sekarang ini, yang tanpa henti-henti mendoakan saya, memberikan dukungan serta atas kasih sayang selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teristimewa juga penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak saya Adimani Halawa, yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis, dan memperjuangkan penulis selama ini, serta seluruh keluarga saya yang selama ini memberikan motivasi, dukungan bagi penulis, karena harapan besar kalianlah penulis mendapatkan semangat baru dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terkhusus buat kekasih tercinta, Ingati Gowasa, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas doa dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Begitu juga buat sahabat saya, Agus Torisman Zamago, Natalius Halawa, Yosefo Hia, Yakin Kasih Tafona'o, Dicki Hartanto, Hadirat Nazara, Melianus Zai, Nestor Halawa,

Khalisman Bu'ulolo. Terima kasih atas semua do'a dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada teman-teman Forum Komunikasi Mahasiswa Nias (FORKAMNIS) Universitas medan area, terima kasih kebersamaannya yang telah dibentuk selama ini supaya kebersamaan dan kekompakan ini sampai selamanya kapan dan di manapun kita berada.

15. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, semoga persahabatan kita tetap abadi.

Demikian penulis sampaikan, akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan penulis untuk menambah dan memperluas cakrawala berpikir kita semua, penulis ucapkan sekian dan terima kasih.



Medan, 22 juli 2013

Penulis

Restu Halawa

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	8
B. Alasan Pemilihan Judul	9
C. Perumusan Masalah	10
D. Hipotesa	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Metode Pengumpulan Data	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERIKATAN PADA UMUM NYA	15
A. Pengertian Konsumen dan Perikatan	15
B. Sumber-Sumber Perikatan	20
C. Macam-Macam Perikatan Perjanjian	23
D. Akibat Wanprestasi	34
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI MELALUI	
INTERNET	46
A. Pengertian Jual Beli Menurut KUHPperdata	46
B. Bentuk Jual Beli Melalui Internet	49
C. Tujuan Penggunaan Transaksi Internet	50
D. Proses Transaksi Internet	53



BAB IV PERIKATAN YANG TIMBUL DARI JUAL BELI TIKET

PESAWAT TERBANG MELALUI INTERNET

- A. Bentuk Asas Konsesualitas Atau Perjanjian Jual Beli Tiket Pesawat Terbang Melalui Internet 56
- B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Trnnsaksi Pembelian Tiket Pesawat Terbang Melalui Internet 59
- C. Penyelesaian Sengketa Apabila Salah Satu Pihak Wanprestasi Berkaitan dengan Pembelian Tiket Pesawat Terbang Yang Dilakukan Oleh Konsumen 72

BAB V PENUTUP 85

- A. Kesimpulan 85
- B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA